

BUNDO KANDUANG
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF
SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
Oleh:
ANWAR ZHAKY
NIM. 13370006
PEMBIMBING:
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Bundo Kanduang merupakan salah satu tokoh sentral dari golongan perempuan di Minangkabau. Adat Minangkabau memberikan keutamaan hak-hak khusus kepadanya. Dengan keutamaan dan hak tersebut, *Bundo Kanduang* dalam sistem Pemerintahan Nagari direpresentasikan kepada salah satu anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) sebagai perwakilan dari golongan perempuan. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, keutamaan dan hak-hak *Bundo Kanduang* masih banyak menimbulkan pertanyaan yang meragukan dari masyarakat karena pembahasan tentang *Bundo Kanduang* masih sedikit. Seakan-akan Peraturan Daerah ini belum merealisasikan hak-hak perempuan, dan terdapat diskriminasi. Yang menjadi pertanyaan untuk menjawabnya apakah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari telah memberikan hak-hak *Bundo Kanduang* sebagaimana yang terdapat dalam sistem adat Minangkabau? Bagaimana *al-‘adatul muhakkamah* untuk memandang eksistensi perempuan di Minangkabau dan *siyâsah dustûriyyah* memandang Peraturan Daerah tersebut?

Penelitian merupakan jenis *library research* dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pertanyaan di atas dijawab menggunakan konsep *al-‘adatul muhakkamah* dan *siyâsah dustûriyyah*. Penelitian ini dimulai dengan menganalisa eksistensi perempuan dalam tradisi *Bundo Kanduang* di Minangkabau dan melihat sejauh mana Pemerintahan Daerah menerapkan Perlindungan Hukum terhadap *Bundo Kanduang* dalam Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *bundo kanduang* di Minangkabau memiliki kedudukan dan posisi yang menentukan di kehidupan bermasyarakat dengan keikutsertaannya dalam musyawarah dan mufakat, bergabung dalam institusi, serta masuk ke dalam struktur Pemerintahan Nagari. Dalam Peraturan Daerah Kab.50 Kota No.2/2013 pemerintah daerah belum menetapkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap *Bundo Kanduang* dari sisi materil peraturan, akan tetapi, dalam Perda ini telah terdapat segi substansi telah memenuhi hak-hak *bundo kanduang*.

Kata Kunci: Minangkabau, Pemerintahan Nagari, *Bundo Kanduang*, Perempuan, Peraturan Daerah



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anwar Zhaky

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Asslamu 'alaikum Wr.Wb.

setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anwar Zhaky
Nim : 13370006
Judul : "Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

17 Februari 2020 M
Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing,



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.,Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Zhaky
NIM : 13370006
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-605/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : Bundo Kanduang Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANWAR ZHAKY
Nomor Induk Mahasiswa : 13370006
Telah diujikan pada : Senin, 27 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5edf61757af01



Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ee2cc3f8f889



Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 5eeb2b6eb88f2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 27 April 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5eec4b0d7296f

MOTTO

JIKA TERLAMBAT, TINGGAL KEMBALIKAN WAKTUNYA!
@diggier_ml



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala karunia dan hikmah-Nya.

Karya ini dipersembahkan kepada orang yang menghargainya!



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf		Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ٰ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدَّدَةٌ	YOGYAKARTA	Ditulis	<i>Muta'addidah 'iddah</i>
عِدَّةٌ		Ditulis	

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

جزءة	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hārakat fathāh*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلَيَّة	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَمَا	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> فَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ.
وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shawawat serta salam tercurah kepada jangjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*BUNDO KANDUANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH*”. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyâsah).

Penyusun bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada program Studi Hukum Tata Negara (Siyâsah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. Oman Fathurohman, SW., M.Ag., Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. dan Tata Usaha Jurusan Ibu Hj. Suratiningsih, S.Sos. yang membantu, mendukung dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing pada masa-masa perkuliahan.
7. Segenap staf pengajar/dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
8. Ayah dan Ibu yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.

9. Atuak Awir dan keluarga yang senantiasa mengawasi selama di perantauan dan membantu dalam menyelesaikan masalah.
10. Kepada uda-uda, uni-uni dan dunsanak, urang sakaum Surau Tuo Institute Yogyakarta. Terima kasih banyak atas segalanya, ilmu-ilmu dan keluarga baru di perantauan.
11. Desip, Afdal, Zakwan selaku teman seperjuangan yang sama-sama menginjak tanah perantauan.
12. Segenap guru-guru dan teman-teman Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, dimana tempat belajar dan mencari ilmu sebelum ke perantauan.
13. Segenap teman-teman angkatan 2013 Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang.
14. Segenap teman-teman Releguers, dimana bersama menimba ilmu di kelas yang sama.
15. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu-ilmu dan sampai saat ini masih memberikan kepercayaannya. PSKH Bisa!!!
16. Nanang dan Joko teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara dan memberikan dukungannya.
17. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan dukungan dan teman selama perkuliahan.

18. Tanpa kecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Yang telah mempertemukan kita. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga ada kritikan atau perbaikan atas karya yang tedak sempurna ini. Salam!



Yogyakarta, 12 Februari 2020
Penyusun,

ttd

Anwar Zhaky
NIM. 13370006



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEP AL-‘ÂDATUL MUHAKKAMAH DAN SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH	
A. Tinjauan Umum Kaidah Al-‘Âdatul Muhakkamah	23
1. Pengertian Kaidah Al-‘Âdatul Muhakkamah	23
2. Macam-Macam ‘Âdah/’Urf	24
3. Kaidah-Kaidah Cabang Al-‘Âdatul Muhakkamah	25
4. Syarat-Syarat Menjadikan ‘Âdah/’Urf sebagai Sumber Hukum	27
B. Tinjauan Umum <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	29
1. Pengertian <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	29
2. Sumber Hukum <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	32

BAB III PEREMPUAN DI MINANGKABAU DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI	
A. Pemerintahan Nagari	36
1. Pengertian Nagari	36
2. Pemerintah dan Pemerintahan	38
B. Peraturan Daerah	42
1. Pengertian Peraturan Daerah	42
2. Materi Mutan Peraturan Daerah	46
3. Pengawasan dan Uji Materi Peraturan Daerah	47
4. Aspek Pembentukan Peraturan Daerah	47
C. Eksistensi Perempuan di Minangkabau.....	49
1. Perempuan Minangkabau	49
2. <i>Bundo Kanduang</i> dalam Adat	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI	
A. Analisis Eksistensi Perempuan dalam Tradisi <i>Bundo Kanduang</i> di Minangkabau	61
B. Analisis Pemerintah Daerah Menerapkan Perlindungan Hukum terhadap <i>Bundo Kanduang</i> di Minangkabau	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau merupakan wilayah kultur yang meliputi daerah administratif dan kebudayaan unik yang menganut sistem matrilineal, yaitu sistem adat yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau sudah mengakar sejak lama dan menjadi faktor yang membentuk masyarakatnya hingga sekarang.

Secara singkat, sistem kekerabatan matrilineal diartikan sebagai susunan kekerabatan menurut garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu.¹ Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau mempunyai karakteristik, yaitu: 1) Keturunan menurut garis keturunan ibu. 2) Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu. 3) Setiap orang harus menikah dengan orang luar sukunya (exogami). 4) Perempuan memegang seluruh kekayaan suku/keluarga, dan pihak yang berkuasa adalah anak laki-laki tertua suku tersebut. Kemudian mengatur organisasi masyarakat, lembaga adat, dan mengatur pemerintahan di Nagari. 5) Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami ke rumah istri.²

¹ Iva Ariani, *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*, Jurnal Filsafat, Volume 25, Nomor 1, (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2015) hlm. 39

² <http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/>. Diakses tanggal 20 November 2019

Di Minangkabau yang disebut dengan Nagari³ adalah sebuah lembaga yang setara dengan Desa. Nagari adalah suatu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menurut garis keturunan ibu (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.⁴ Nagari di Minangkabau diperintah oleh Pemerintahan Nagari⁵ yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Secara historis Pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sederajatnya dan tergabung ke dalam sebuah kerapatan adat.⁶ Pemerintahan Nagari berwenang mengatur rumah tangganya dan mengambil keputusan untuk kepentingan rumah tangganya serta menjalankan semua peraturan lebih tinggi. Selain itu, Pemerintahan Nagari mempunyai hak untuk mengambil tindakan yang ditugaskan kepadanya.⁷

³ Nagari adalah masyarakat hukum adat yang terdiri dari wilayah dan batas-batasnya, dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*). (Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 Nomor 7)

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 1 Nomor 9

⁵ Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 8)

⁶ LKAAM, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, (Padang: Yayasan Sako Batuah, 2000) hlm. 20

⁷ Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya, Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, Edisi II, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) hlm. 205

Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin Pemerintahan Nagari adalah *Niniak Mamak*, *Alim Ulama*, *Cadiak Pandai*, dan *Bundo Kanduang*. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di Nagari seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali Nagari.⁸

Struktur pemerintahan dalam Nagari terdiri dari Wali Nagari yang memimpin Pemerintahan Nagari. Kemudian Badan Pemusyawaratan Nagari yang disebut BAMUS. BAMUS adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang bertugas dan berwenang untuk mengurus dan mengatur masyarakat dalam suatu Nagari.⁹

BAMUS mempunyai anggota yang terdiri dari tokoh adat atau kepala suku yang disebut *Niniak Mamak*, dan tokoh agama yaitu *Alim Ulama*, kemudian dari tokoh cendikiawan yang disebut *Cadiak Pandai*, serta dari kalangan perempuan disebut *Bundo Kanduang*¹⁰ dan komponen masyarakat lainnya yaitu dari kalangan *dubalang* (pemuda).¹¹

Bundo Kanduang sebagai salah satu anggota BAMUS menjadi menarik, mengingat *bundo kanduang* secara harfiah di Minangkabau adalah *ibu sejati*¹²

⁸ Busyro, *Peranan Lembaga Keagamaan Lokal dalam Melahirkan dan Mengawal Fatwa Keagamaan*, Jurnal Islam dan Realitas Sosial, 2015, Volume 8, Nomor 1, hlm. 182

⁹ Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 ... Pasal 1 Nomor 11

¹⁰ *Ibid*, Pasal 12

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 43 Ayat (2)

¹² Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994) hlm.41

dalam sebuah Nagari. Selain itu, dalam *Tambo*¹³ *Bundo Kanduang* disebutkan sebagai institusi perempuan.¹⁴ Secara fungsional mengacu kepada perempuan senior atau ibu utama dalam keluarga matrilineal Minangkabau, yang memiliki kepribadian kuat, bijak dan adil, serta mampu membuat keputusan yang bijak dan adil.¹⁵

BAMUS sebagai lembaga demokrasi untuk mengurus dan mengatur masyarakat dalam suatu Nagari, menjadikan lembaga ini mempunyai peranan penting dalam Nagari. Jika dilihat masing-masing Nagari di Minangkabau memiliki BAMUS-nya masing-masing. Dengan kata lain, *Bundo Kanduang* terlibat aktif dalam sistem pemerintahan nagari. Dalam penelitian ini, yang ingin diteliti adalah eksistensi dan sejauh mana pembahasan tentang *Bundo Kanduang* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini terdiri dari 16 bab dan 154 pasal. Bab yang khusus membahas tentang BAMUS adalah bab 5 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Bab 5 tersebut pada bagian tiga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³ *Tambo* berasal dari Bahasa sanskerta, *tambay* atau *tambe* yang berarti awal atau bermula. Dan merupakan salah satu warisan kebudayaan Minangkabau yang penting dan berisi kisah yang disampaikan secara lisan. (dikutip dari buku A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Cetakan II (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers Anggota IKAPI, 1986) hlm. 45

¹⁴ Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1984) hlm. 219

¹⁵ Noni Sukmawati, *Ratapan Perempuan Minangkabau dalam Pertunjukan Bagurau; Gambaran Perubahan Sosial Minangkabau*, Laporan Penelitian, (Padang: Universitas Andalas, 2006) hlm. 50

membahas tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang terdiri dari 12 pasal yang menjelaskan tentang BAMUS Nagari, yaitu pasal 41 sampai pasal 53.¹⁶

Jika dilihat dalam Term kajian keIslam, Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Dalam Islam tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Islam mengangkat derajat perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Hal itu dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa perempuan adalah partner (pasangan dan saudara)¹⁷ sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dikatakan sama dengan laki-laki.¹⁸

Dari gambaran di atas, peneliti berniat melakukan penelitian tentang: *Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi permasalahan pembahasan di atas, maka akan ditarik rumusan masalah, sebagai berikut:



¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari

¹⁷ Setelah sepuluh tahun Rasulullah SAW wafat, perempuan dihadapkan pada otoritas politik yang memaparkan nilai androsentrisme. Pada masa itulah yang menjadi jembatan androsentrisme dalam islam dan dilembagakan secara halus melalui ajaran kitab tafsir, hadis dan fiqh, serta dikembangkan hingga sekarang. Perempuan memiliki posisi sentral yang diakui ketinggian spiritualnya yang bisa melebihi laki-laki. Sebagaimana kata Ibnu Arabi, sufi sejati adalah mereka yang merubah dirinya menjadi sifat perempuan. (Masri S.S, *Syari'at Islam dan Perempuan*, Serambi Indonesia, Edisi 1 Februari 2008)

¹⁸ Agustin Hanafi, *Peran Perempuan dalam Islam*, Jurnal Gender Equality: *International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015 (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015) hlm. 16-19

1. Bagaimana eksistensi perempuan dalam tradisi *Bundo Kanduang* di Minangkabau?
2. Bagaimana Pemerintah Daerah menerapkan perlindungan hukum terhadap Lembaga *Bundo Kanduang* perspektif *Siyasah Syar'iyyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu yang telah ada.¹⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan mengetahui eksistensi perempuan dalam tradisi *Bundo Kanduang* di Minangkabau.
2. Mencari dan mengetahui, serta menganalisis sejauh mana Pemerintah Daerah menerapkan perlindungan hukum terhadap Lembaga *Bundo Kanduang* yang ditinjau dengan kajian *siyasah syar'iyyah*.

Dan Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara *teoritis*, supaya dapat menambah literatur khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (*Siyâsah*), sehingga dapat berguna terutama penelitian selanjutnya yang mengambil fokus pada kajian normatif mengenai *Bundo Kanduang* dan kajian Perundang-undangan.
2. Secara *praktis*, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan dan sumber informasi serta bahan komparasi bagi para peneliti lain yang akan mengangkat masalah serupa.

¹⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cetakan II, (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2010) hlm. 8-9

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁰ Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang ada sebelumnya, maka dilakukan pengamatan terkait penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Sampai saat ini penelitian tentang peran, tugas dan wewenang *Bundo Kanduang* (perempuan Minangkabau) telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sampai disusunnya penelitian ini belum ada yang memfokuskan penelitiannya tentang *Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah*.

Adapun karya-karya terkait yang menulis tentang *Bundo Kanduang* di Minangkabau, di antaranya:

Buku karya Nina Andriana dkk, tentang *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*.²¹ Buku ini di terbitkan oleh PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI) pada tahun 2012 atas kerjasama Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung. Kemudian buku ini membahas tentang partisipasi politik perempuan di Indonesia dan faktor-faktor yang menghambat peran serta

²⁰ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2009) hlm. 3

²¹ Nina Andriana, dkk, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, (Jakarta: PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI), 2012)

perempuan. Kemudian membahas kurangnya peran serta perempuan di bidang perpolitikan.

Jurnal yang disusun oleh Sismarni tentang *Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modern*.²² dibahas dalam jurnal ilmiah dan kajian Gender Volume 1, Nomor 1, 2011, Jurnal ini membahas tentang perubahan fungsi *Bundo Kanduang* yang ideal menurut pepatah Minangkabau dan faktor-faktor penyebab bergesernya peran dan tugas *Bundo Kanduang* Minangkabau. Serta menjelaskan bagaimana peran *Bundo Kanduang* dulu dan sekarang.

Jurnal yang disusun oleh Iva Ariani tentang *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*,²³ dibahas dalam jurnal filsafat Vol. 25, No. 1, Februari 2015 yang diterbitkan oleh Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta. Jurnal ini membahas tentang nilai-nilai filosofis dari budaya matrilineal di Minangkabau serta menjelaskan relevansi filsafat matrilineal Minangkabau terhadap penegakan hak-hak perempuan di Indonesia.

Jurnal yang disusun oleh Gusna Ronsi tentang *Citra Perempuan dalam Peribahasa Minangkabau*,²⁴ dibahas dalam jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,

²² Sismarni, *Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modren*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Volume 1, Nomor 1, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2011)

²³ Iva Ariani, *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*, Jurnal Filsafat, Volume 25, Nomor 1, (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2015)

²⁴ Gusna Ronsi, *Citra Perempuan dalam Peribahasa Minangkabau*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Wacana Etnik Volume 2, Nomor 1, (Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB Universitas Andalas, 2011)

Wacana Etnik Volume 2, Nomor 1, April 2011, diterbitkan oleh Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB Universitas Andalas, Padang. Dan membahas tentang aspek-aspek citra diri perempuan Minangkabau seutuhnya sebagai cerminan realitas kehidupan masyarakat Minangkabau.

Jurnal yang disusun oleh Erianjoni tentang *Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi Ideal-Tradisional ke Realitas*,²⁵ dibahas dalam jurnal Ilmiah Kajian Gender. Dan jurnal ini membahas tentang transformasi yang terjadi dan dihadapi wanita Minangkabau dengan melihat dari citra ideal-tradisional ke realitas sosial.

Jurnal yang disusun oleh Zainal Arifin tentang *Bundo Kanduang (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)*,²⁶ dibahas dalam jurnal Antropologi Indonesia, Volume 34, Nomor 2, tahun 2013, diterbitkan oleh Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Dan jurnal ini membahas tentang kritikan posisi dan kedudukan *Bundo Kanduang* yang didominasi oleh laki-laki yaitu, Kerapatan Adat Nagari (KAN). Di mana *Bundo Kanduang* tidak terlalu berperan di nagari dan perannya yang maksimal hanya di rumah Gadang.

²⁵ Erianjoni, *Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi dan Ideal-Tradisional ke Realitas*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Volume 1, Nomor 2, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2011)

²⁶ Zainal Arifin, *Bundo Kanduang (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)*, Jurnal Antropologi Indonesia, Volume 34, Nomor 2, 2013 (Departemen Antropologi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2013)

Jurnal yang disusun oleh Agustin Hanafi tentang *Peran Perempuan dalam Islam*.²⁷ Dibahas dalam jurnal *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015, diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015. Dan jurnal ini membahas tentang kedudukan dan posisi perempuan dalam Islam, serta membahas kemuliaan perempuan dalam Islam dan bagaimana perempuan dimuliakan di Aceh.

Skripsi yang disusun oleh Desi Evayanti. R tentang *Peran BAMUS dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Wali Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam 2006-2012*,²⁸ karya ini diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tahun 2011. Penelitian ini berisi tentang praktik fungsi BAMUS Nagari terhadap kinerja Pemerintahan Nagari, tugas dan wewenang BAMUS Nagari, yaitu mengawasi kinerja wali nagari di Nagari Kapau Kabupaten Agam. Serta penelitian ini menjelaskan pengawasan BAMUS nagari terhadap Pemerintahan Nagari melakukan kesalahan.

Penelitian yang disusun oleh Amaliatulwalidain tentang *Representasi Peran Politik Bundo Kanduang pada Sistem Pemerintahan Nagari dalam Upaya*

²⁷ Agustin Hanafi, *Peran Perempuan dalam Islam*, Jurnal *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015 (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015)

²⁸ Desi Evayanti R tentang *Peran BAMUS dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Wali Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam 2006-2012*, (Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand, 2011)

*Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat.*²⁹ Penelitian ini dibahas pada Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Budaya Universitas Indo Global Mandiri. Kemudian penelitian ini membahas tentang keterlibatan *Bundo Kanduang* sebagai unsur terpenting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di nagari terutama kedudukannya di BAMUS nagari.

Penelitian yang disusun oleh Refdiana tentang *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Nagari Sicincin, Kecamatan 2XII Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat).*³⁰ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY. Kemudian penelitian ini membahas tentang sebuah deskripsi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari di Minangkabau setelah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan. Dan Bagaimana Pemerintahan Nagari saat ini dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyangkut keuangan nagari. Serta perubahan dari desa ke nagari menyebabkan perubahan baik perubahan dalam struktur pemerintah dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat maupun perubahan kewenangan, fungsi dan tugas masing-masing lembaga dalam Pemerintahan Nagari.

²⁹ Amaliatulvalidain, *Representasi Peran Politik Bundo Kanduang pada Sistem Pemerintahan Nagari dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat*, (Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Budaya Universitas Indo Global Mandiri)

³⁰ Refdiana, *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Nagari Sicincin, Kecamatan 2XII Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Skripsi yang disusun oleh Umi Khusrini tentang *Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 dalam Siyâsah Syar'iyyah*.³¹ Skripsi ini diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian skripsi ini membahas tentang peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan selama mereka menjabat sebagai anggota legislatif (DPRD) khususnya di Kabupaten Banjarnegara periode 2014-2019 yang ditinjau dengan *Siyâsah syar'iyyah*.

Dari tulisan-tulisan di atas mempunyai kesamaan dari pembahasan yaitu, sama-sama membahas tentang BAMUS nagari, *Bundo Kanduang*, tokoh perempuan dan peranannya. Letak perbedaannya terdapat pada obyek penelitian. Di mana obyek yang akan diteliti adalah Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari Pasal 12 ayat (1).

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu pisau analisis yang digunakan untuk membuat karya ilmiah. Maka untuk menjawab permasalahan penyusun menggunakan teori *Al-‘âdatul Muhakkamah* dan *Siyâsah Dusturiyyah*, yaitu:

1. *Al-‘âdatul Muhakkamah*

a. Pengertian

Secara bahasa, *al-‘âdah* diambil dari kata *al-‘aud* yang berarti berulang. Oleh karena itu, secara Bahasa berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang

³¹ Umi Khusrini, *Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 dalam Siyâsah Syar'iyyah*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara terminologi, ‘*âdah* adalah sebuah kecendrungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. Ringkasnya *al-’âdah* disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.³²

b. Macam-Macam *Al-’âdatul Muhakkamah*

Ulama *ushul fiqh* menyebutkan tentang macam-macam adat. adat mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari’at yang berlandaskan dalil hukum yang sah, baik al-Qur’ân maupun sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dalam masyarakat. ‘*âdah*/’urf dapat terlihat dari beberapa aspek:

- 1) ‘*âdah*/’urf dilihat dari segi kualitas (baik dan buruk).³³
- 2) Adat apabila dipandang dari segi sifatnya.
- 3) Adat yang dipandang dari segi ruang lingkupnya.³⁴

c. Kaidah *Al-’âdatul Muhakkamah*

- 1) *Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan, argument, dalil) yang waib diamalkan.*

³² Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 153

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1942) hlm. 123

³⁴ *Ibid*, hlm. 100

- 2) *Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) hanyalah adat yang harus terus menerus berlaku.*
- 3) *Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.³⁵*
- 4) *Sesuatu yang telah dikenal karena ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.*
- 5) *Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash.*
- 6) *Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan.*
- 7) *Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.*

Kemudian, sebagaimana telah dikehui bahwa akulterasi antara Islam dengan budaya lokal dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang menginginkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat ditemukan dalam kaidah-kaidah *fiqh* yang menyatakan:³⁶



³⁵ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Cet. 2, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 85

³⁶ Saiful Jazil, *Al-Adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istintbat Hukum Islam*, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel) hlm. 320

2. *Siyâsah Dustûriyyah*

Menurut Ahmad Fathi Bahansi, *siyâsah syar'iyyah* adalah peraturan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia berdasarkan syara'.³⁷ *Siyâsah syar'iyyah* merupakan otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil yang mengaturnya.³⁸ Artinya seseorang yang menjadi atau duduk di bangku pemerintahan diharuskan membuat kebijakan melalui ijtihad, karena ijtihad merupakan suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hal ini termasuk ke dalam ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah beserta Batasan kuantitasnya dan tidak mungkin ada tambahannya. Seiring perkembangan zaman bertambahnya masalah-masalah baru yang muncul dihadapi manusia, maka diperlukan ijtihad untuk mencari ketetapan hukum masalah yang belum ditemukan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah.³⁹

Dalam ajaran Islam pemerintahan adalah amanat, yaitu sesuatu yang diberikan atas kepercayaan oleh rakyat kepada pemerintahan agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Manusia sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk mengemban tugas kekhilafahan, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan

³⁷ A. Djazuli, *Fiqih Siyâsah implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 1

³⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga 2008) hlm. 20

³⁹ Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007) hlm. 97

untuk saling bekerja sama dan saling mendukung dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar demi menciptakan tatanan dunia yang baik, benar dan damai.⁴⁰

Suyuti Pulungan menyebutkan dengan Al-Mawardi bahwa *Siyâsah Syar'iyyah* tidak terfokus kepada satu obyek, melaikan membahas bidang *siyâsah dustûriyyah* (perundang-undangan), *siyâsah mâliyah* (keuangan), *siyâsah qadhbâiyah* (peradilan), *siyâsah harbiyah* (peperangan), *siyâsah idâriyah* (administrasi). Kemudian mengutip Abd. Wahab Khalaf bahwa *siyâsah syar'iyyah* membahas tiga bidang, yaitu *siyâsah dustûriyyah* (perundang-undangan), *siyâsah kharijiyah* (hubungan luar negeri), *siyâsah mâliyah* (keuangan).⁴¹

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada *siyâsah dustûriyyah*, bahwa *Siyâsah Dustûriyyah* merupakan suatu bagian dari kajian *fiqh Siyâsah* yang membahas tentang prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan sebuah negara termasuk di dalamnya perundang-undangan, peraturan, dan adat istiadat yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Pembahasan mengenai *Siyâsah Dustûriyyah* tidak bisa dilepaskan dari dalil-dalil *kully*, yaitu al-Qur'an dan hadis, *maqûsid syari'ah* serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.⁴²

⁴⁰ Badriyah Fayumi, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001) hlm. 30

⁴¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. IV, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999) hlm. 39-40

⁴² *Ibid*, hlm. 47

Salah satu kajian penting dalam *Siyâsah Dustûriyyah* adalah persoalan rakyat dan hak-haknya. Menurut pendapat Abdul A'la Al-Maududi bahwa hak-hak rakyat adalah, a) perlindungan terhadap hidup, harta dan kehormatannya; b) perlindungan terhadap kebebasan pribadi; c) kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; dan d) terjamin kebutuhan pokok hidup, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.⁴³

Menurut Ahmad Wahab, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan dasar atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁴⁴

Prinsip dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. Dengan demikian, fokus kajian *Siyâsah Dustûriyyah* adalah mengenai seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syari'at.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 64

⁴⁴ Abd. Wahab Khalaf, *Al-Siyâsah Al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1997). hlm. 25-40

⁴⁵ Muhakki, *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyâsah Dustûriyyah)*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 1 Nomor 2, Oktober, (2011). hlm. 139

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran atas suatu masalah melalui metode ilmiah.⁴⁶ penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau tatacara tertentu. Sistematis merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten merupakan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁷ Dan Oleh karena itu, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah dan penelitian pustaka (*library research*).

Penelitian pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁴⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.⁴⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan

⁴⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cetakan II, hlm. 4

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010) hlm. 42

⁴⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004). hlm 2-3

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 10

persoalan yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam tradisi *Bundo Kanduang* dan pemerintah daerah menerapkan perlindungan hukum terhadap lembaga *Bundo Kanduang* di Minangkabau.

Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang eksistensi dan pembahasan terkait *Bundo Kanduang* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.

3. Sumber Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara meneliti dan menelaah data kepustakaan sebagai sumber *primer* dan didukung sumber *sekunder* sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer meliputi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, dan buku yang membahas tentang Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan *Bundo Kanduang*.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang dapat mendukung data primer untuk memperkuat data, dan diambil dari jurnal, artikel, dan pendapat para ahli dan lain-lain, yang relevan dengan obyek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kerja yang memerlukan ketelitian, dan pencerahan daya pikir optimal.⁵⁰ Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis-deskriptif Kualitatif, yakni berdasarkan teori-teori yang relevan,⁵¹ dengan metode analisis berdasarkan data yang diperoleh dan di tinjau dengan teori *Al-‘âdatul Muhakkamah* dan teori *Siyâsah Dustûriyyah*.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif-yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan menelaah teori, konsep *Al-‘âdatul Muhakkamah* dan konsep *Siyâsah Dustûriyyah* yang berhubungan dengan penelitian ini. Memaparkan materi secara sistematis melalui sumber literatur untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.⁵²



⁵⁰ Suratmatman dan H. Philip Dillah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Bandung: Alfabeta, (Anggota IKAPI), 2014) hlm. 144

⁵¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan I, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003) hlm. 10

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 10

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi yang berjudul “*Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari*”, maka sistematika penulisannya tersusun dari beberapa susunan, yakni:

Bab I, merupakan pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berisi alasan diangkatnya judul tersebut dan tata-cara penyelesaian masalah dalam penelitian.

Bab II, merupakan penggambaran secara komprehensif dalam aspek teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas. Fokus pembahasan mengenai teori yang digunakan dalam penyusunan seperti, teori *Al-‘adatul Muhakkamah* dan *Siyâsah dustûriyyah*.

Bab III, merupakan uraian Perempuan dan Pemerintahan Nagari di Minangkabau yang mencakup uraian Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah, serta Perempuan di Minangkabau, kemudian *Bundo Kanduang* dalam adat Minangkabau.

Bab IV, isi dari bab ini merupakan analisis data yang diuraikan tentang analisis terhadap Penetapan perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari dengan sub-sub judul analisis eksistensi perempuan dalam tradisi *Bundo Kanduang* di Minangkabau dan analisis permerintah daerah

menerapkan perlindungan hukum terhadap lembaga *Bundo Kanduang* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*.

Bab V, merupakan akhir dari seluruh bab yang berisi sebuah kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah diuraikan dan yang telah dianalisis di dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, di dalam bab ini ada beberapa saran subjek dan obyek penelitian, hal itu dilakukan untuk kebaikan yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mempertanyakan bagaimana Pemerintah Daerah menerapkan perlindungan hukum terhadap *Bundo Kanduang* dalam Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. Dalam menjawab itu penelitian ini membahas dua hal:

1. Pandangan *Al-‘adatul Muhakkamah* terhadap Eksistensi Perempuan dalam Tradisi *Bundo Kanduang* di Adat Minangkabau

Berdasarkan sistem hukum adat Minangkabau posisi dan kedudukan perempuan telah merealisasikan tujuan-tujuan syari’at. Sebagaimana yang telah disebutkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Bentuk realisasi ini, menjadikan terdapatnya akulturasi antara agama dan budaya lokal di sisi metodolgis untuk diakomodasi eksistensinya.

Menurut sistem matrilineal yang menetapkan garis keturunan menurut garis keturunan ibu, hal ini merupakan suatu hak dan keutamaan khusus diberikan kepada perempuan Minangkabau. Baik dari kedudukan dan posisinya di tengah masyarakat dan keluarganya. Sebagaimana dalam adat Minangkabau perempuan mengkategorikan perempuan menjadi dua kategori penting. Yaitu, perempuan sebagai personaliti perempuan sebagai institusi.

Dengan demikian perempuan dalam kehidupan masyarakat seiring berkembangnya waktu peranannya tidak hanya sebatas di keluarganya. Akan tetapi perempuan telah diberikan hak dan kepercayaan untuk memasuki berbagai

bidang, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Hal ini terlihat jelas dengan keikutsertaannya dalam musyawarah dan mufakat, bergabungnya dalam institusi masyarakat, serta bergabung dalam struktur Pemerintahan Nagari.

2. Pandangan *Siyâsah Dustûriyyah* terhadap Pemerintah Daerah Menerapkan Perlindungan Hukum kepada *Bundo Kanduang*

Berdasarkan pandangan hukum Islam, dalam Perda Kab. 50 Kota No. 2/2013 masih terdapat kekurangan yang dapat membuat pemahaman terkait bundo kanduang masih ambigu dan terancam hak-haknya dalam struktur Pemerintahan Nagari. Dengan kata lain, Pemerintahan Daerah belum secara jelas menerapkan perlindungan hukum terhadap *Bundo Kanduang* dari sisi materi Peraturan. Padahal dalam membuat suatu peraturan lembaga legislatif harus melihat segi asas dan tujuan suatu undang-undang, dan seharusnya setiap pasal dan ayat harus pasti, jelas, serta harus detail materil dan substansinya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Islam sendiri telah menjamin kedudukan dan memberikan perlindungan kepada *Bundo Kanduang* supaya hak-haknya terlindungi dan terhindar dari diskriminasi. Akan tetapi upaya-upaya untuk memenuhi tersebut dalam Perda. Kab. 50 Kota No.2/2013 belum secara jelas memberikannya dari segi materi peraturan. Namun, kedudukan dan perlindungan yang terdapat pada hukum adat Minangkabau telah secara jelas memberikan pelindungan hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, hal-hal yang menjadi harapan ditujukan kepada:

1. Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota

Pemerintahan Daerah selaku Lembaga legislatif tingkat daerah untuk dapat melihat kembali materi Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. Jika ditemukan hal-hal yang belum jelas dan memerlukan penjelasan yang lebih, maka diharapkan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah ini. Dan juga diharapkan melalui Peraturan Daerah atau peraturan di bawahnya ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *Bundo Kanduang* mengingat keutamaannya di tengah masyarakat, serta hak-haknya agar *bundo kanduang* lebih terpelihara.

2. Akademisi yang akan melanjutkan membahas terkait *Bundo Kanduang* dan menjadikan penelitian ini sebagai tambahan referensi.

Penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan, diharapkan kepada akademisi untuk melanjutkannya dan atau memberikan kritikannya. Hal itu, akan menjadi salah satu cara untuk mengetahui apakah ada kekeliruan dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqih/Ushul Fiqih

- Abdul, Farid, Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyâsah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Akhbar, Ali Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyâsah Dustûriyyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Anam, Khairul, *Fikih Siyâsah dan Wacana Politik Kontemporer*, Edisi Perdana, Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009
- Daud, Abu, Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastanly, *Mukhtashar Sunan Abu Daud, Hadis Nomor 3592*, Jilid ke-2, Juz ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli, A, *Fiqih Siyâsah implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana 2007.
- Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Cet. 2, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2007.
- Efendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2005.
- Farid, Abdul, Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Fathurrahman, Oman, *Fiqh Usul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Haq, Husnul, *Kaidah Al-'Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa timur: IAIN Tulungagung, 2017.
- HR, Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ibnu, Mujar Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Ibrahim, Khalid, Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenamadia Group, 2014

Maufur, dkk, *Modul Pelatihan Fiqih dan HAM*, Yogyakarta: LkiS, 2014.

Muhakki, *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyâsah Dustûriyyah)*, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 1 Nomor 2, Oktober, (2011). hlm. 139

Muhammad, Islamil, Syah, *fisafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Munir, Samsul, Amin, *Kamus Ushul Fikih*, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 2009.

Nasution, Khairuddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta; ACAdaMIA-TAZZAFA, 2012.

Pulungan, Sayuti, *Fiqih Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. Keempat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Wahab, Abd. Khalaf, *Al-Siyâsah Al-Syâri'ah*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1997.

....., Abdul, Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1942.

....., Abdul, Khallaf, *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU, 2015.

B. Minangkabau

Franz & V.B. Keebet, *Identitas-identitas Ambivalen Desentralisasi dan Komunitas-Komunitas Politik Minangkabau*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Hakimy, Idrus, *1000 Pepatah-Petith-Mamang-Bidal-Pantun-Gurindam*, Edisi II, Cetakan Kedua, Bandung: Remadja Karya CV, 1988.

-----, Idrus, *Buku Pegangan Bundo Kanduang di Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1978.

- , Idrus, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- , Idrus, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Kemal, Iskandar, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya, Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, edisi II, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Miko, Alfian, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Padang: Andalas University Press, 2006.
- Minang, Gebu, *Pedoman Pengalaman Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: Penerbit Gebu Minang, 2011.
- Navis, A.A, *Alam Terkembang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Cetakan II, Jakarta: PT Pustaka Grafitipers Anggota IKAPI, 1986.
- Sukmawati, Noni, *Ratapan Perempuan Minangkabau dalam Pertunjukan Bagurau; Gambaran Perubahan Sosial Minangkabau*, Laporan Penelitian, Padang: Universitas Andalas, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Adat Minangkabau: Pola Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2007.
- Toeah, Datoek, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1984.

C. Buku

- A, Mashhood, Baderin (alih bahasa Musa Kazhim dan Erwin Arifin), *Hukum Internasional dan Hukum Islam*, Cet. Ketiga, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013.
- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan I, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Andriana, Nina, dkk, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, Jakarta: PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI), 2012.
- Farida, Maria dkk, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.

Fayumi, Badriyah, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.

Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cetakan II, Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2010.

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.

Muhammad, Islamil, Syah, *fisafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Ndraha, Taliziduhu, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.

Pamudji, S, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Suratman, dan Philip Dillah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan II, Bandung: Alfabeta, (Anggota IKAPI), 2014.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

D. Jurnal, Artikel dan Skripsi

Andriana, Nina, dkk, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, Jakarta: PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI), 2012

Amaliatulwalidain, *Demokrasi Lokal di Sumatera Barat; Memahami Pendekatan “Self Governing Community” pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau*, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016 Palembang: Universitas Indo Global Mandiri, 2016

-----, *Representasi Peran Politik Bundo Kanduang pada Sistem Pemerintahan Nagari dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat*, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Budaya Universitas Indo Global Mandiri.

- Ariani, Iva, *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*, *Jurnal Filsafat*, Volume 25, Nomor 1, Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM 2015.
- Arifin, Zainal, *Bundo Kanduang (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)*, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Volume 34, Nomor 2, 2013 (Departemen Antropologi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2013.
- Busyro, *Peranan Lembaga Keagamaan Lokal dalam Melahirkan dan Mengawal Fatwa Keagamaan*, *Jurnal Islam dan Realitas Sosial*, 2015, Volume 8, Nomor 1.
- Erianjoni, *Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi dan Ideal-Tradisional ke Realitas*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Volume 1, Nomor 1, Padang: IAIN Imam Bonjol 2011.
- Evayanti, Desi R, *Peran BAMUS dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Wali Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam 2006-2012*, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand 2011.
- Fatimah, Siti, *Gender dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek dan Ruang Lingkup Kajian*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Volume 2, Nomor 1, Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2012.
- Firman, Zaka, Aditya dan Reza Winata, *Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Negara Hukum*: Volume 9, Nomor 1, Juni 2018, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK RI, 2018.
- Hanafi, Agustin, *Peran Perempuan dalam Islam*, *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015
- Kosasih, Ahmad, *Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari*, *Jurnal Humanus*, Volume XII, Nomor 2, Tahun 2013, Padang: UPT MKU UNP, 2013
- Masri S.S, *Syari'at Islam dan Perempuan*, Serambi Indonesia, Edisi 1 Februari 2008

Muhakki, *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyâsah Dusturiyah)*, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 1 Nomor 2, oktober 2011

Refdiana, *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Nagari Sicincin, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ronsi, Gusna, *Citra Perempuan dalam Peribahasa Minangkabau*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Wacana Etnik Volume 2, Nomor 1, Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB Universitas Andalas, 2011.

Sismarni, *Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modren*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Volume 1, Nomor 2, Padang: IAIN Imam Bonjol 2011.

Taufik, Fatmah, Hidayat, *Kaedah Adat Muakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum)*, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, No. 1, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016.

Khusrini, Umi, *Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 dalam Siyâsah Syar’iyyah*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Zakia, Rahima, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Volume 1, Nomor 1, Padang: IAIN Imam Bonjol, 2011.

E. Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Pemerintahan Nagari*

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari*

F. Lain-Lain

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

LKAAM, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, Padang: Yayasan Sako Batuah, 2000.

Kemenkumham RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima, Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundangan Undangan, 2011.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hierarki-peraturan-perundangan-di-indonesia/#_ftnref1

<http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/>



- (5) Calon Wali Nagari yang memenuhi dimaksud ayat (4) dimunculkan kepada masyarakat dan Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan Pengumuman tertulis dan pengumuman lisan dengan masuk ke dalam surat pengumuman.
- (6) Apabila calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Panitia Pemilihan Wali Nagari harus melakukan penjaringan ulang.

Pasal 61

- (1) Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila yang berundurkan diri, mengundurkan diri maka secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila Calon yang berhadip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penilaian ternyata memperoleh suara terbanyak, maka perilaku suaranya dibatalkan.
- (3) Atas perintah Panitia Pemilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Calon Wali Nagari yang mendapatkan dukungan suara terbanyak berkutinya ditetapkan sebagai calon Wali Nagari terpilih.

Paragraf 4 Kampanye Calon Wali Nagari

Pasal 62

- (1) Kampanye calon Wali Nagari dilaksanakan dalam bentuk penyampaian diri dan penjelasan mengenai calon Wali Nagari dalam Rapat Pimpinan Bamus Nagari dan dalam media massa.
- (2) Waktu dan tempat kampanye ditetapkan oleh panitia Pemilihan Wali Nagari setelah mencapai persetujuan Bamus Nagari.

Paragraf 5 Pemungutan Suara

Pasal 63

- (1) Kampanye calon Wali Nagari dilaksanakan dalam bentuk penyampaian diri dan penjelasan mengenai calon Wali Nagari dalam Rapat Pimpinan Bamus Nagari dan dalam media massa.

- (1) Pengumuman suara dilaksanakan oleh KPPS sejauh wajar dan tampang yang tidak disengaja oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Peritupan waktu dan tempat pengumuman suara dilaksanakan kepada masyarakat yang berhadip memilih lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pengumuman suara.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis dan dalam bentuk lisan dengan syarat bahwa masyarakat yang berhadip memilih dapat mengerti/tahu.

Pasal 64

Yang dapat atau berhak memberikan suara dalam penilaian Wali Nagari adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk nagari yang bersangkutan dengan persyaratan sebagai berikut:

- Terdafat sebagai penduduk nagari yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-patah.
- Usia mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan telah pernah berhak pada saat pendidikan dilaksanakan.
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan peraturan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

Panitia Pemilihan Wali Nagari dan Calon Wali Nagari tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Calon Wali Nagari.

Pasal 66

Kelenturan teknis dan tata cara pemungutan suara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Penghitungan Suara

Pasal 67

Kelenturan teknis dan tata cara pemungutan suara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (1) Penghitungan suara dilakukan KPPS sesuai dengan waktu yang ditentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS yang dapat dilakukan oleh masyarakat, sejauh sakai para calon Wali Nagari dan pihak lain berwenang.
- (2) Hasil penghitungan suara dituangkan ke dalam Berita Acara penghitungan suara oleh KPPS.
- (3) Laporan hasil pengumuman suara berikut berita acara penghitungan suara tersebut dipaparkan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dan berita pengumuman suara yang sama dengan hasil penghitungan suara.

Pasal 68

- (1) Berdasarkan laporan dan berita acara penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilengkapi dengan berita acara.
- (2) Perakapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri oleh para calon di masing-masing calon atau pihak, tanpa berdasarkan undangan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 69

Kelenturan teknis dan tata cara penghitungan suara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Penetapan Calon Terpilih

Pasal 70

- Calon Wali Nagari yang dianggap terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Wali Nagari kepada Bamus Nagari.

- (3) Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari berdasarkan kelebihan dan berita acara pemilihan dan pantas pemilih.

- (4) Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan kepada Calon terpilih dengan Keputusan Bupati sejauh dilaksanakan oleh Calon terpilih.

- (5) Calon merelasi usulan pengangkatan Wali Nagari yang disampaikan Bamus Nagari dan menyampaikannya kepada Bupati poling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima.

- (6) Bupati menetapkan keputusan tentang pengangkatan Pengangkatan Wali Nagari poling lambat 15 hari sejak pengangkatan hasil pemilih oleh Calon.

Paragraf 8 Penetapan Wali Nagari

Pasal 71

- (1) Wali Nagari terpilih ditarik dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk peling lama 10 hari berlalu terhadap pelantikan Kepala Bupati.

- (2) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan di nagari bersangkutan di hadapan masyarakat.

- (3) Wali Nagari sebelum memimpin, datangnya dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan pejabat yang bertanggungjawab.

- (4) Sumpah Wali Nagari sebagai calon dimaksud ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

- “Saya, Ahli Wali Nagari, yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk peling lama 10 hari berlalu terhadap pelantikan Kepala Bupati, dan dengan saksi-bukti, sejauh saya akan setia tsbt dalam mengemban dan memperbaiki Pancasila sebagai dasar Negara; bahwa saya akan meningkatkan kehidupan demokratis dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan, Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa saya akan mengagamkan ajaran Agama Islam dan Adat Minangkabau, sebagai perwujudan Nasional Adat Basandu Syariah, Syarak Basandu Akhlakun”.

Pasal 72

Baya kegiatan Pemilihan Wali Nagari dibebankan kepada APBD Kabupaten dan APBN Nagari yang bersangkutan.

Pasal 73

Masa jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 74

Wali Nagari harus bertempat tinggal di Nagari dan seau Kecamatan yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan. Sesudah bertempat tinggal di Nagari sebagai salah satu syarat menjadi Wali Nagari.

Pasal 75

Kesentian lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan, perantara, pengujian dan penilaian Wali Nagari ditutup dengan Peraturan Nagari.

Bagian Kelima Atribut, Pakain Dinas dan Penghargaan

Pasal 76

Kelenturan lebih lanjut mengenai atribut, pakain dinas, dan penghargaan kepada Wali Nagari dan pengangkatan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 ditutup dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Pasal 79

- (1) Keuangan pemerintahan nagari dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 80

- (1) Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan Nagari adalah Pimpinan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dan newakali Kepemimpinan Nagari dalam kelembagaan keuangan pemerintahan nagari yang diangkat.
- (2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan:
- Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
 - Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan anggaran pemerintahan nagari;
 - Menetapkan bantuan pemerintahan nagari;
 - Menetapkan petugas yang melakukan pengumuman penerimaan pemerintahan nagari;

Bagian Ketiga

Struktur APBNagari

Pasal 81

- (1) Monotikap petugas yang melakukan pengelolaan barang milik negara dan barang milik wali nagari.

- (2) Wali Nagari melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari yang merupakan wali nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.

- (3) Pimpinan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- Pimpinan Pemerintahan Nagari;
- Bagi Hasi Pajak Kabupaten;
- Bagi dan Retribusi Kabupaten;
- Alokasi Dana Pemerintahan Nagari;
- Pembantuan Keuangan dan Pemerintahan Nagari;
- Hibah.

Paragraf 2 Belanja pemerintahan Nagari

Pasal 82

- (1) Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dan rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.

- (2) Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari:

- Belanja Laksungan;
- Belanja Tidak Laksungan.

- (3) Belanja Laksungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

- Belanja Kewajiban;
- Belanja Bantuan dan Jasa;
- Belanja Modal.

- (4) Belanja Tidak Laksungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- Belanja Kewajiban;
- Belanja Bantuan dan Jasa;
- Belanja Modal.

- (5) Apabila hasil evaluasi tidak dihindari lanjut oleh Wali Nagari dan Bamus, dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari terhadap Peraturan Nagari, Bupati membuatkan Peraturan Nagari dimana pada akhirnya sejumlah monyetah berakaruh pada APBNagari lanjut anggaran sebelumnya.

- (6) Pimpinan Pemerintahan Nagari dan pemristaan berlakuk pada pagi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

- (7) Pimpinan Pemerintahan Nagari yang setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Nagari harus membenarkan pelaksanaan Peraturan Nagari tentang APBNagari dan Peraturan Nagari tentang APBNagari pada akhirnya sebelumnya.

- (8) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan pagi lambat 1 (satu) bulan setelah APBO Kebutuhan ditetapkan.

- (9) Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

- (10) Tatacara dan pedoman evaluasi APBNagari selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pelaksanaan APBNagari

Pasal 87

- (1) Semua pendapatan Pemerintahan Nagari dilaksanakan melalui rekening kas Pemerintahan Nagari.

- (2) Pendapatan dan bantuan keuangan yang menjadi sumber pemerintahan Pemerintahan Nagari yang merupakan pendapatan Pemerintahan Nagari dan wajib dicatat dalam APBNagari.

- (3) Setiap pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dicatat dalam rekening kas Pemerintahan Nagari.

- (4) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (5) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (6) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (7) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (8) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (9) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (10) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (11) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (12) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (13) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (14) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (15) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (16) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (17) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (18) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (19) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (20) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (21) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (22) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (23) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (24) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (25) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (26) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (27) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (28) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (29) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (30) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (31) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (32) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (33) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (34) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (35) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (36) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (37) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (38) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (39) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (40) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (41) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (42) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (43) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (44) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (45) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (46) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (47) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (48) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (49) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (50) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (51) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (52) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (53) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.


- (54) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (55) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (56) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (57) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.

- (58) Pendapatan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang APBNagari selainnya yang tidak berlaku pada akhirnya sebelumnya.



(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerlukan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan surat edaran yang ditengahnya, memerlukan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan perempatnya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diterapkan di **Seremak**
Pada tanggal **26 Januari 2013**

DUPATI LIMA PULUH KOTA

dtb

ALIS MARAJO

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1)

Pembentukan pemerintahan nagari dimaksud untuk meningkatkan
pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang

berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan
pemerintahan nagari yang ada

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperbaiki saran masyarakat adalah
usulan disertai paling sedikit dua pergi pendidik nagari yang

mempunyai hak pilih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul nagari
adalah hak untuk mengatur dan mengusahakan kepentingan masyarakat
sejempol sesuai dengan asal-usul adat istiadat yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten melaikkan identifikasi, pembahasan dan
penetapan jenjang-jenjang kewenangan yang diberikan peraturan
kepada angkatan, seperti kewenangan di bidang pertanian,
pertambangan dan energi, kesehatan dan kekebunan, perindustrian

dan perdagangan, perkoperasi, ketenagakerjaan, kesehatan,
pendidikan, halal, pemenuhan selera dalam negara dan administrasi
perekonomian nagari, pertanahan, kesejahteraan, tugas-tugas
pemerintah, kependidikan, kesehatan bangsa dan perlindungan
masyarakat, peneranagan, penerangan dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Palaunganan kewenangan Kabupaten yang diberikan ke Pemerintahan
Nagari disertai dengan pembayaran yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dinas Kabupaten.

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Huruf a

kewenangan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari
pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan "memperbaiki" dalam kaitannya dengan
peraturan-peraturan nagari termasuk seluruh proses

perkembangan dan pengembangan nagari.

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan
penyelegaran pemerintahan nagari kepada masyarakat"
adalah memberikan informasi terkait pokok-pokok kegiatan.

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau
berkelanjutan map secara berulang-ulang selama 6 (enam) bulan,
atau tidak selesai dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka
kegiatan yang berulang dengan pemerintahan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pernyataan menganggap sumpah/sinyal jabatan diberikan dengan
Keputusan Pengadilan.

Huruf d

Dinyatakan terdapat sebagai Calon Legislatif apabila sudah
ditetapkan oleh KPU sebagai Calon Anggota Legislatif.

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan melenggar adat dan syariah adalah apabila
sesorang diriyakal melenggar adat dan syariah yang ditetapkan
dengan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
nanti atau secara perlahan-perlahan yang berlaku dalam bentuk Tanda
Tanda Nama dan Kecamatan berpindah-pindah atau berpindah-basis
namun bukti yang sifatnya pendukung nagari atau kecamatan
yang bersangkutan.

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48 Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas

Pasal 50 Ayat (a)

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 51 Ayat (a)

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 52 Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan kegiatan agarannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 53 Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 54 Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 55 Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 56 Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 57 Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berlakunya" dalam ketentuan ini dalam arti
menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Huruf d

</div

Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Yang dimaksud "pandai baca dan tulis Al-Qur'an" dibuktikan dengan kemampuan menulis dan membaca Al-Qur'an.
Huruf l
Yang dimaksud dengan melanggar adat dan syariah adalah apabila seseorang menyatakan melanggar adat dan syariah yang dibuktikan dengan pemberian sanksi oleh imbaso adat.
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Yang dimaksud dengan "anak negara" adalah putra asli daerah yang lahir dan tinggal di dalam dan di luar wilayah negara yang bersangkutan.
Huruf o
Yang dimaksud dengan "mendapat izin tertulis dari atasan" adalah izin tertulis dari Sekretaris Daerah pegawai yang bersangkutan.
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Wali Nagari selama dua kali masa jabatan baik secara beruntun maupun tidak.

Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "berlatipwa" dalam ketentuan ini dalam arti saat menjalankan kewajiban agamanya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pemah terlibat gerakan separatisi atau bersekutu melakuk gerakan secara rekonstruktif atau dengan keberatan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah menentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengaku pemerintahan yang sah manurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Dokter Pemeriksa.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i

Yang dimaksud dengan "pandai baca dan tulis Al-Qur'an" dibuktikan dengan kemampuan menulis dan membaca Al-Qur'an.

Huruf m
Yang dimaksud dengan "pelanggaran terhadap adat" adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pribadi yang bersangkutan.

Huruf n
Yang dimaksud dengan "anak negara" adalah putra asli daerah yang lahir dan tinggi di dalam dan di luar wilayah negara yang bersangkutan.

Huruf o
Yang dimaksud dengan "mendapat izin tertulis dari atasan" adalah izin tertulis dari Sekretaris Daerah pegawai yang bersangkutan.

Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara.
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan pemerintahan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "asas fungional" adalah asas yang menghendaki pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan kekuasaan pemerintahan naparidiseleksian kepada alinnya untuk disenggarakan secara diagonal sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dimana pengelolaan kekuasaan pemerintahan naparidiseleksian yang dilakukan dengan jelas, ketepat dan akurat.
Yang dimaksud dengan "asas ketertiban" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara.
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, dalam hal ini pengelolaan kekuasaan pemerintahan naparidiseleksian agar dapat mencapai hasil kerja yang terbaik dan sesuai tujuan-tujuan sader kebutuhan yang diupayakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan negara secara optimal.

Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
OGYAKARTA